

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian Hukum Positif terhadap pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) Fidusia adalah Proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) Fidusia telah diatur dalam Pasal 29 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diantaranya, Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau *titel eksekutorial* (*secara fiat eksekusi*) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia; Eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia; Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri; dan Eksekusi Fidusia Secara *Mendaku*. Namun faktanya yang terjadi dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kajian Hukum Islam terhadap pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi), *Rahn Tasjily* adalah bahwa Prosedur pengekseskuisan *marhun* (objek jaminan): Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya; Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan syariah harus berdasarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan langsung melakukan eksekusi walaupun dia memiliki sertifikat atau bukti surat kepemilikan yang sah, melainkan harus melewati proses pemberian peringatan kepada *rahin* untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas, yaitu diantara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia juga mengatur mengenai prosedur eksekusi dengan cara *title eksekutorial* apabila objek jaminan berada pada kekuasaan pihak ketiga, sehingga pihak kreditor tetap melakukan eksekusi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan menjaga hak dari pihak ketiga.
2. Sampai saat ini belum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Namun demikian wacana penyelesaian sengketa syariah tetap diperlukan di Pegadaian Syariah, mengingat problematika hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari muncul sengketa dari perjanjian syariah yang dibuat para pihak maka penyelesaian sengketa syariah menjadi *urgent* untuk dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Abdullah bin Muhammad ath-thayyar dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassarah, Qismul Mu'amalah*, Tahun 1425H, Madar Al-Wathani Iin Nasyr, Riyadh, KSA. Cet.I.

Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Saikh, 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, penerjemah M. Abdul Ghafur, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.)

Allamah Kamal Faqih Imani, 2006. *Tafsir Nurul Quran*, cet. II (Jakarta: Al-Huda,)

Al-quran dan terjemahannya waqaf dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali sa'ud surat Al-Baqarah.

Amiruddin, dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chaeruddin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gemala Dewi dkk., 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.Cet.,.2.

Hendi Suhendi, 2010 *Fiqh Muamalah* Jakarta, Raja grafindo persada,.

Imam Muslim, *Sohih Muslim, Juz II*, Bandung:Dahlan, t.th.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta,

J. Satrio. 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Mujaldi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta, Prenada Media.

Lexy J Moleong, 2004 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja Rosdakarya.

M. Quraish Shihab, 2002 Tafsir al-Misbah Jilid 1, Jakarta, Lentera Hati,.

M. Yahya Harahap.1998. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta

M.Syamsudin, 2007,Operasional Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 1989. Kapita Selektta Hukum Islam, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz V, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.

Munir Fuady, 2003. Jaminan Fidusia, cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1985, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Pegadaian, Standar Kompetensi Kerja, Khusus PT Pegadaian (persero), Norma dan Standar Pedoman Operasional Gadai syariah, 2018, hlm 20. Lihat. Keputusan Dirjen Pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI nomor Kep. 275/Lattas/X/2017 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Pegadaian PT Pegadaian (persero).

Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta Kencana.

Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmat Saleh N, 2016. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah berdasarkan Surah Al-baqarah 283 pada PT. Pegadaian (persero) cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", Jurnal Ekonomin dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, Al-Tijary, vol. 01, No. 2. Juni 2016, Samarinda.

Resty femi lombogia,2013. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia", lex privatum, artikel skripsi, vol.i/no.4/oktober/2013.

Salim HS,2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.

Sayid Sabiq, 1988. Fikih Sunnah, Jilid 12, PT. Al – Ma’rif, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI Press.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hak Jaminan Atas Tanah, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bandung : PT. Bina Cipta.

Usman, 2011 Hukum Kebendaan, Jakarta : Sinar Grafika.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahbah Al-Zuhaili, 2002, Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa hulul, Beirut: Dar Al-Mu’ashirah,.

Zainuddin Ali, 2008 . Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel :

Alfian. 2017. “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu*”, e jurnal katalogis, volume 5 nomor 1 Januari 2017, issn: 2302-2019. Mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

Fatma paparang, 2014, “*Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*”, Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum, volume 1 nomor 2 tahun 2014, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, manado.

Faty Nasyi’ah dan Azna Jazillatul Chusna, 2012, “*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2.

C. Peraturan Perundangan-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3632.

Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008 tentang *Rahn* Tasjily

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA/097/SK/X/2006), tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES).

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadaian.

Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011).

D. Internet :

Gramedia, Kamus Istilah Perbankan Syariah. Di akses melalui www.gramedia.com, pada 16 februari 2019.

<http://www.pn-mungkid.go.id>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 24.11 WITA.

[file:///D:/Jenis - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm/](file:///D:/Jenis%20-%20Jenis%20Rahn-Irma%20Devita-Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.htm/), diakses tanggal 20 Juli 2019

<https://www.mediakalla.co.id/amanah-finance-pembiayaan-syariah-pertama-dan-terbaik/> diakses tanggal 20 Juli 2019